



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 41 TAHUN 2017**

TENTANG

LAPORAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lamongan tentang Laporan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN KEPALA DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
9. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan Desa yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai kewenangan Desa.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode penyelenggaraan pemerintahan desa.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13. Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih

kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa untuk mencapai sasaran dan tujuan.

14. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
16. Rencana Kerja Pemerintahan Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Laporan Kepala Desa adalah proses kegiatan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran;
- b. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan;
- c. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran; dan
- d. Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB III LAPORAN KEPALA DESA

Bagian Satu

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran

Pasal 3

- (1) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Muatan materi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pendahuluan;
 - b. Program Kerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - c. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan;
 - d. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan;
 - e. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat;

- f. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - g. Keberhasilan yang dicapai, Permasalahan yang dihadapi dan Upaya yang ditempuh; dan
 - h. Penutup.
- (3) Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat uraian tentang :
- a. Tujuan penyusunan laporan;
 - b. Visi dan misi penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
 - c. Strategi dan kebijakan.
- (4) Program Kerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemerintahan Desa dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (5) Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat uraian tentang Perencanaan dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembangunan Desa dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (6) Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d memuat uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (7) Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e memuat uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (8) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f memuat uraian tentang :
- a. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
 - b. Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
 - c. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari :
 - 1. Pendapatan Desa.
 - 2. Belanja Desa, terdiri dari :
 - a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b) Bidang Pembangunan;
 - c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
 - d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat;

- e) Bidang Tak Terduga;
 - f) Jumlah Belanja; dan
 - g) Surplus/Defisit.
3. Pembiayaan Desa, terdiri dari :
- a) Penerimaan Pembiayaan;
 - b) Pengeluaran Pembiayaan; dan
 - c) Selisih Pembiayaan.
- d. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (9) Keberhasilan yang dicapai, Permasalahan yang dihadapi dan Upaya yang ditempuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g memuat rincian tentang :
- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan;
 - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan;
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan; dan
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- (10) Penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h memuat materi :
- a. kesimpulan laporan;
 - b. penyampaian ucapan terima kasih; dan
 - c. saran dan permohonan petunjuk serta arahan lebih lanjut.
- (11) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dengan laporan rekapitulasi jumlah penduduk pada akhir bulan Desember.
- (12) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) digunakan untuk bahan evaluasi.
- (2) Berdasarkan bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menetapkan kebijakan baik berupa pembinaan maupun pengawasan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain catatan kinerja dan prestasi Kepala Desa, program dan potensi Desa yang perlu dikembangkan, dan hal-hal yang perlu disempurnakan.

Bagian Kedua
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Akhir Masa Jabatan

Pasal 5

Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir masa jabatan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat secara tertulis paling lambat 5 (lima) bulan sebelum akhir masa jabatan.

Pasal 6

- (1) Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memuat materi :
 - a. laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa selama masa jabatan; dan
 - b. rencana kegiatan dalam masa kurun waktu 5 (lima) bulan sisa masa jabatan.
- (2) Rencana kegiatan 5 (lima) bulan sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijadikan dasar penyusunan memori serah terima jabatan.

Pasal 7

- (1) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digunakan untuk bahan evaluasi.
- (2) Berdasarkan bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menetapkan kebijakan baik berupa pembinaan maupun pengawasan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan,
- (3) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain catatan kinerja dan prestasi Kepala Desa, program dan potensi Desa yang perlu dikembangkan, dan hal-hal yang perlu disempurnakan.
- (4) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir
Tahun Anggaran

Pasal 8

- (1) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir tahun anggaran disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD secara tertulis

- paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran.
- (2) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi yang merupakan langkah-langkah kebijakan dalam pelaksanaan peraturan Desa khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 9

- (1) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 digunakan untuk bahan evaluasi.
- (2) Berdasarkan bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD dapat :
 - a. membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa;
 - b. meminta keterangan atau informasi;
 - c. menyatakan pendapat;
 - d. memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Desa.
- (3) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pasal 10

- (1) Masyarakat Desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah Desa mengenai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Untuk memenuhi hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa wajib memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat Desa.
- (3) Informasi penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (4) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain papan pengumuman, radio komunikasi dan media informasi lainnya.

Pasal 11

- (1) Informasi penyelenggaraan pemerintahan Desa yang disampaikan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, saran dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab.
- (2) Aspirasi, saran dan pendapat lisan atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (4) Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 12

Pembiayaan dalam rangka kegiatan pelaporan kepala Desa dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan laporan Kepala Desa di wilayahnya.
- (2) Camat melakukan fasilitasi dan koordinasi penyusunan laporan Kepala Desa di wilayahnya.

Pasal 14

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) antara lain :

- a. fasilitasi dan koordinasi;
- b. sosialisasi;
- c. bimbingan teknis; dan
- d. monitoring dan evaluasi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 2 Oktober 2017

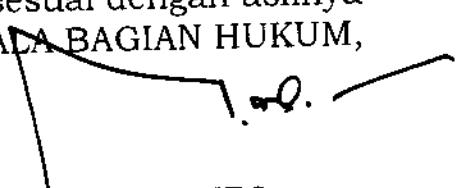
Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 2 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2017 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,


M. DWI KORianto
NIP. 19650106 199203 1 014

Lampiran Peraturan Bupati Lamongan
Nomor : 41 Tahun 2017
Tanggal : 2 Oktober 2017

LAPORAN KEPALA DESA

A. LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA AKHIR TAHUN ANGGARAN

Disampaikan kepada Bupati melalui Camat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran dengan tata urutan :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Gambaran Umum
 - 1. Kondisi Geografis
 - 2. Kondisi Demografis
- B. Dasar Hukum
- C. Tujuan Penyusunan Laporan
- D. Visi dan Misi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 1. Visi
 - 2. Misi
- E. Strategi Kebijakan

BAB II PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

BAB III PROGRAM KERJAPELAKSANAAN PEMBANGUNAN

BAB IV PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

BAB V PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

BAB VI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

BAB VII KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN UPAYA YANG DITEMPUH

BAB VIII PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran
- C. Lampiran-lampiran Pendukung

BAB I

PENDAHULUAN

Pendahuluan antara lain memuat uraian tentang :

A. Gambaran Umum

1. Kondisi Geografis
Berisi aspek topologi (meliputi letak, luas, bentuk dan batas) dan sebagian aspek Nonbiotik (meliputi tanah, air, sinar matahari, iklim, dan curah hujan). dapat diambil dari Profil Desa/Monografi Desa
2. Kondisi Demografis
Berisi kondisi kependudukan (jumlah, usia, gender, pertumbuhan, migrasi, pekerjaan, cacat, angka ketergantungan, dan sebagainya) dapat diambil dari Profil Desa/Monografi Desa
3. Peta Desa
4. Potensi Desa
5. Kewenangan Desa
6. Kondisi Umum Pemerintahan Desa

B. Dasar Hukum

Diisi dengan dasar hukum penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran

C. Tujuan Penyusunan Laporan

Diisi dengan tujuan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran

D. Visi dan Misi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- a. Visi
Visi dan Misi dapat diambil dari Dukumen RPJMDesa
- b. Misi
Visi dan Misi dapat diambil dari Dukumen RPJMDesa

E. Strategi dan Kebijakan

Berisi tentang strategi pemerintah desa untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan

BAB II
PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

- a. Rencana**
.....
.....
.....

- b. Pelaksanaan**
.....
.....
.....

BAB III
PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

a. Rencana

.....
.....
.....

b. Pelaksanaan

.....
.....
.....

BAB IV
PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

a. Rencana
.....
.....
.....

b. Pelaksanaan
.....
.....
.....

BAB V
PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

a. Rencana
.....
.....
.....

b. Pelaksanaan
.....
.....
.....

BAB VI
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Kecamatan Tahun 20... dituangkan dalam Peraturan Desa
Nomor tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 20...

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 20... adalah sebesar Rp..... dengan pendapatan desa sebesar Rp..... dan belanja desa sebesar serta pembiayaan desa sebesar Rp..... dijelaskan sebagai berikut :

A. Pendapatan dan Belanja Desa

Ringkasan Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 20... adalah sebagai berikut :

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN...			
1. Pendapatan Desa		Rp.....	
2. Belanja Desa		Rp.....	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		Rp.....	
b. Bidang Pembangunan		Rp.....	
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		Rp.....	
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat		Rp.....	
e. Bidang Tak Terduga		Rp.....	
Jumlah Belanja		Rp.....	
Surplus/Defisit (1-2)		Rp.....	
3. Pembiayaan Desa		Rp.....	
a. Penerimaan Pembiayaan		Rp.....	
b. Pengeluaran Pembiayaan		Rp.....	
Selisih Pembiayaan (a - b)		Rp.....	

B. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Kecamatan Tahun 20.. dijelaskan sebagai berikut :

Kode Rekening				Uraian	Anggaran (Rp)	Ket
1				2	3	4
1				PENDAPATAN		
1	1			<i>Pendapatan Asli Desa</i>		
1	1	1		Hasil Usaha		
1	1	2		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong		
1	1	3		Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah		
1	2			<i>Pendapatan Transfer</i>		
1	2	1		Dana Desa		
1	2	2		Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah Kabupaten/ Kota		
1	2	3		Alokasi Dana Desa		
1	2	4		Bantuan Keuangan		
1	2	4	1	Bantuan Provinsi		
1	2	4	2	Bantuan Kabupaten		

Kode Rekening				Uraian	Anggaran (Rp)	Ket
1				2	3	4
1	3			<i>Pendapatan Lain lain</i>		
1	3	1		Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat		
1	3	2		Lain-lain Pendapatan Desa yang sah		
				JUMLAH PENDAPATAN		
2				BELANJA		
2	1			<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>		
2	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan		
2	1	1	1	Belanja Pegawai:		
				- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat		
				- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat		
				- Tunjangan BPD		
2	1	2		Operasional Perkantoran		
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- Alat Tulis Kantor		
				- Benda POS		
				- Pakaian Dinas dan Atribut		
				- Pakaian Dinas		
				- Alat dan Bahan Kebersihan		
				- Perjalanan Dinas		
				- Pemeliharaan		
				- Air, Listrik,dasn Telepon		
				- Honor		
				- dst.....		
2	1	2	3	Belanja Modal		
				- Komputer		
				- Meja dan Kursi		
				- Mesin TIK		
				- dst.....		
2	1	3		Operasional BPD		
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- ATK		
				- Penggandaan		
				- Konsumsi Rapat		
				- dst		
2	1	4		Operasional RT/RW		
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- ATK		
				- Penggandaan		
				- Konsumsi Rapat		
				- dst		
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
2	2	1		Perbaikan Saluran Irigasi		
2	2	1	2	Belanja Barang dan jasa		
				- Upah Kerja		
				- Honor		
				- dst.....		
2	2	1	3	Belanja Modal		
				- Semen		
				- Material		
				- dst.....		

Kode Rekening				Uraian	Anggaran (Rp)	Ket
1				2	3	4
2	2	2		Pengaspalan jalan desa		
2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa :		
				- Upah Kerja		
				- Honor		
				- dst.....		
2	2	2	3	Belanja Modal:		
				- Aspal		
				- Pasir		
				- dst		
2	2	3		Kegiatan.....		
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
2	3	1		Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban		
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa:		
				- Honor Pelatih		
				- Konsumsi		
				- Bahan Pelatihan		
				- dst.....		
2	3	2		Kegiatan.....		
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
2	4	1		Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat		
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa:		
				- Honor pelatih		
				- Konsumsi		
				- Bahan pelatihan		
				- dst.....		
2	4	2		Kegiatan.....		
2	5			<i>Bidang Tak Terduga</i>		
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa		
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa:		
				- Honor tim		
				- Konsumsi		
				- Obat-obatan		
				- dst.....		
2	5	2		Kegiatan.....		
				JUMLAH BELANJA		
				SURPLUS / DEFISIT		
3				PEMBIAYAAN		
3	1			<i>Penerimaan Pembiayaan</i>		
3	1	1		SILPA		
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan		
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa yang Dipisahkan		
				JUMLAH (Rp)		

Kode Rekening				Uraian	Anggaran (Rp)	Ket
1				2	3	4
3	2			Pengeluaran Pembiayaan		
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan		
3	2	2		Penyertaan Modal Desa		
				JUMLAH (Rp)		

C. Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 20..
dijelaskan sebagai berikut :

Kode Rekening				Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)	Jumlah Realisasi (Rp)	Lebih/ Kurang (Rp)	Ket
1				2	3	4	5	6
1				PENDAPATAN				
1	1			Pendapatan Asli Desa				
1	1	1		Hasil Usaha				
1	1	2		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong				
1	1	3		Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah				
1	2			Pendapatan Transfer				
1	2	1		Dana Desa				
1	2	2		Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota				
1	2	3		Alokasi Dana Desa				
1	2	4		Bantuan Keuangan				
1	2	4	1	Bantuan Provinsi				
1	2	4	2	Bantuan Kabupaten				
1	3			Pendapatan Lain lain				
1	3	1		Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat				
1	3	2		Lain-lain Pendapatan Desa yang sah				
				JUMLAH PENDAPATAN				
2				BELANJA				
2	1			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				
2	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan				
2	1	1	1	Belanja Pegawai :				
				- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat				
				- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat				
				- Tunjangan BPD				
2	1	2		Operasional Perkantoran				
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- Alat Tulis Kantor				

Kode Rekening				Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)	Jumlah Realisasi (Rp)	Lebih/ Kurang (Rp)	Ket
				- Benda Pos				
				- Pakaian Dinas dan Atribut				
				- Pakaian Dinas				
				- Alat dan Bahan Kebersihan				
				- Perjalanan Dinas				
				- Pemeliharaan				
				- Air, Listrik, dan Telepon				
				- Honor				
				- dst.....				
2	1	2	3	Belanja Modal				
				- Komputer				
				- Meja dan Kursi				
				- Mesin TIK				
				- dst.....				
2	1	3		Operasional BPD				
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- ATK				
				- Penggandaan				
				- Konsumsi Rapat				
				- dst.....				
2	1	4		Operasional RT/ RW				
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- ATK				
				- Penggadaan				
				- Konsumsi Rapat				
				- dst				
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa				
2	2	1		Perbaikan Saluran Irigasi				
2	2	1	2	Belanja Barang dan jasa				
				- Upah Kerja				
				- Honor				
				- dst.....				
2	2	1	3	Belanja Modal				
				- Semen				
				- Material				
				- dst.....				
2	2	2		Pengaspalan jalan desa				
2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa :				
				- Upah Kerja				
				- Honor				
				- dst.....				
2	2	2	3	Belanja Modal:				
				- Aspal				
				- Pasir				
				- dst				
2	2	3		Kegiatan.....				

Kode Rekening				Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)	Jumlah Realisasi (Rp)	Lebih/ Kurang (Rp)	Ket
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan				
2	3	1		Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban				
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor Pelatih				
				- Konsumsi				
				- Bahan Pelatihan				
				- dst.....				
2	3	2		Kegiatan.....				
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat				
2	4	1		Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat				
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor pelatih				
				- Konsumsi				
				- Bahan pelatihan				
				- dst.....				
2	4	2		Kegiatan.....				
2	5			<i>Bidang Tak Terduga</i>				
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa				
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor tim				
				- Konsumsi				
				- Obat-obatan				
				- dst.....				
2	5	2		Kegiatan.....				
				JUMLAH BELANJA				
				SURPLUS / DEFISIT				
3				PEMBIAYAAN				
3	1			<i>Penerimaan Pembiayaan</i>				
3	1	1		SILPA				
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan				
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa yang Dipisahkan				
				JUMLAH (Rp)				
3	2			<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>				
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan				
3	2	2		Penyertaan Modal Desa				
				JUMLAH (Rp)				

BAB VII
KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN
YANG DIHADAPI DAN UPAYA YANG DITEMPUH

A. Keberhasilan yang dicapai

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

No	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya/ Jumlah
1	2	3	4
1.	Peraturan Perundang-undangan	a. Peraturan Desa	
		b. Peraturan Bersama Kepala	
		c. Peraturan Kepala Desa	
		d. Keputusan Kepala Desa	
2.	Kependudukan	a. Jumlah Penduduk:	
		1) Laki-laki	
		2) Perempuan	
		3) Jumlah Kepala Keluarga	
		4) Jumlah Anggota Keluarga	
		5) Jumlah Jiwa	
		b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan :	
		1) Pendidikan Umum	
		2) Pendidikan Khusus	
		c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian :	
3.	Pertanahan	1) PNS	
		2) TNI	
		3) Swasta	
		a. Status Tanah :	
		1) Sertifikat Hak Milik	
		2) Sertifikat Hak Guna Usaha	
		3) Sertifikat Hak Pakai	
		b. Luas Tanah :	
		1) Bersertifikat	
		2) Belum Bersertifikat	
		3) Tanah Kas Desa	
		c. Peruntukan :	
		1) Jalan	
		2) Tanah Ladang	
4.	Manajemen Pemerintahan	3) Bangunan Umum	
		4) Perumahan	
		5) Ruang Fasilitas Umum	
		d. Tanah Yang Belum Dikelola :	
		1) Hutan	
		2) Rawa-rawa	
		a. Jumlah Aparat Pemerintahan Desa:	
		1) PNS	
		2) Non PNS	
		b. Jumlah Anggota BPD	
		c. Musyawarah Desa	
		d. Musrenbangdes	
		e. Musyawarah BPD	

1	2	3	4
5.	Ketenteraman dan Ketertiban	a. Pembinaan Hansip :	
		1) Jumlah Anggota	
		2) Alat	
		3) Jumlah Hansip terlatih	
		b. Ketentraman dan Ketertiban :	
		1) Jumlah Kejadian Kriminal	
		2) Jumlah Bencana Alam	
		3) Jumlah Operasi Penertiban	
6.	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	4) Jumlah Pos Keamanan	
		5) Jumlah Kecelakaan Remaja	
		a. Jenis Lembaga Kemasyarakatan	
		1. RT/RW – Ada/Tidak	
		2. PKK – Ada/Tidak	
		3. Karang Taruna – Ada/Tidak	
		4. Pos Pelayanan Terpadu – Ada/Tidak	
		5. LPM – Ada/Tidak	
		b. Lembaga Kemasyarakatan membantu pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemsyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat – Ya/Tidak	
		a. Lembaga kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat dan sebagai mitra Pemerintah Desa - Ya/Tidak	
		b. Lembaga Kemasyarakatan diikut sertakan dalam pelaksanaan program sektor dan program Pemerintah Daerah - Ya/Tidak	
		c. Lembaga Adat – Ada Tidak	
		d. Lembaga adat dibentuk dengan peraturan Desa terpisah dengan lembaga kemasyarakatan – Ya/Tidak	

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Hasil-hasil Pelaksanaan kegiatan pembangunan dijelaskan sebagai berikut :

No.	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah/ Ada/Tidak Ada- Ya/Tidak
1.	2.	3.	4.
1.	Sarana dan Prasarana	a. Jalan Desa (km)	
		b. Jalan Kabupaten/Kota (km)	
		c. Jalan Provinsi (km)	
		d. Jalan Negara (km)	
		e. Jembatan (Buah)	
		f. Kantor Kepala Desa (Ada/Tidak)	
2.	Pembangunan Pendidikan	Tempat Pendidikan :	
		a. Pendidikan Umum	
		1). Kelompok Bermain (Jumlah)	
		2). Taman Kanak-Kanak (Jumlah)	
		3). Sekolah Dasar (Jumlah)	
		4). Sekolah Menengah (Jumlah)	
		5). Akademi (Jumlah)	
		6). Institut/Sekolah Tinggi(Jumlah)	

1.	2.	3.	4.
		b. Tempat Pendidikan Khusus	
		1). Pendidikan Pesantren (Jumlah)	
		2). Madrasah (Jumlah)	
		3). Sekolah Luar Biasa (Jumlah)	
		4). Balai Latihan Kerja (Jumlah)	
		5). Kursus-Kursus (Jumlah)	
3.	Pembangunan Kesehatan	a. Rumah Sakit Umum Pemerintah (Jumlah)	
		b. Rumah Sakit Umum Swasta (Jumlah)	
		c. Rumah Sakit Kusta (Jumlah)	
		d. Rumah Sakit Mata (Jumlah)	
		e. Rumah Sakit Jiwa (Jumlah)	
		f. Rumah Sakit Bersalin (Jumlah)	
		g. Rumah Bidan (Jumlah)	
		h. Puskesmas (Jumlah)	
		i. Apotik (Jumlah)	
4.	Pembangunan Sosial Budaya dan Keagamaan	a. Sarana Olah Raga :	
		1). Lapangan Umum (Jumlah)	
		2). Lapangan Khusus (Jumlah)	
		b. Sarana Kesenian/Kebudayaan :	
		1). Gelanggang Remaja (Jumlah)	
		2). Gelanggang Kesenian (Jumlah)	
		3). Gedung Teater (Jumlah)	
		4). Gedung Bioskop (Jumlah)	
		c. Sarana Sosial :	
		1). Panti Asuhan (Jumlah)	
		2). Panti Pijat Tunanetra (Jumlah)	
		3). Panti Wreda (Jumlah)	
		4). Panti Jompo (Jumlah)	
		d. Sarana Komunikasi :	
		1). Radio Komunikasi (Jumlah)	
		2). Papan Pengumuman (Jumlah)	
5.	Pembangunan Lingkungan Hidup dan Pemukiman	a. Pembangunan Perumahan Rakyat/ Pengembangan (Jumlah)	
		b. Industri Besar (Jumlah)	
		c. Industri Sedang (Jumlah)	
		d. Industri Rumah Tangga (Jumlah)	
		e. Tempat Rekreasi (Jumlah)	
		f. Hotel (Jumlah)	
		g. Restoran/Rumah Makan (Jumlah)	
		h. Saluran Irigasi (Jumlah)	

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Pelaksanaan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan meliputi data sebagai berikut :

No.	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya/ Jumlah
1.	2.	3.	4.
1.	Sosialisasi Produk Hukum Desa	a. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah tentang Desa :	
		1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berapa Kali)	
		2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Berapa Kali)	

1.	2.	3.	4.
		3) Peraturan Menteri mengenai Desa (Berapa Kali)	
		b. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah	
		1) Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Desa (Berapa Kali)	
		2) Sosialisasi Peraturan Bupati tentang Desa (Berapa Kali)	
		c. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Desa	
		1) Sosialisasi Peraturan Desa (Berapa Kali)	
		2) Sosialisasi Peraturan Kepala Desa (Berapa Kali)	
		3) Sosialisasi Peraturan Bersama Kepala Desa (Berapa Kali)	
2.	Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat	a. Sosialisasi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat (Berapa Kali)	
		b. Masyarakat menyampaikan informasi kepada Pemerintah Desa (Ada/Tidak)	
		c. Masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan yang adil (Ya/Tidak)	
		d. Masyarakat mendapatkan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban (Ya/Tidak)	
		e. Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa (Ya/Tidak)	
3.	Sosial Budaya Masyarakat	a. Sosialisasi mengenai kerukunan hidup beragama (Berapa Kali)	
		b. Sosialisasi mengenai pengembangan olah raga dan kesenian (Berapa Kali)	
		c. Sosialisasi mengenai ketentraman dan ketertiban masyarakat (Berapa Kali)	
		d. Sosialisasi mengenai lingkungan hidup (Berapa Kali)	
		e. Sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan kriminal (Berapa Kali)	
4.	Sosial Keagamaan	a. Majelis Taklim (Jumlah)	
		b. Majelis Gereja (Jumlah)	
		c. Majelis Budha (Jumlah)	
		d. Majelis Hindu (Jumlah)	
		e. Majelis Masjid (Jumlah)	
		f. Remaja Gereja (Jumlah)	
		g. Remaja Budha (Jumlah)	
		h. Remaja Hindu (Jumlah)	
5.	Ketenagakerjaan	a. Penyalur pembantu rumah tangga (Jumlah)	
		b. Penampung Pekerja ke Luar Negeri (Jumlah)	

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pelaksanaan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri :

No.	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya/ Jumlah
1.	2.	3.	4.
1.	Sosialisasi dan motivasi masyarakat	a. Bidang Sosial Budaya (Berapa Kali)	
		b. Bidang Ekonomi (Berapa Kali)	
		c. Bidang Politik (Berapa Kali)	
		d. Bidang lingkungan hidup (Berapa Kali)	
2.	Pemberdayaan Masyarakat	a. Pemberdayaan Keluarga (Berapa Kali)	
		b. Pemberdayaan Pemuda (Berapa Kali)	
		c. Pemberdayaan Olah Raga (Berapa Kali)	
		d. Pemberdayaan Karang Taruna (Berapa Kali)	
3.	Penggalangan Partisipasi Masyarakat	a. Bidang Pendidikan (Berapa Kali)	
		b. Bidang Kesehatan (Berapa Kali)	

B. Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

Permasalahan yang dihadapi dan upaya yang ditempuh oleh Pemerintah Desa Kecamatan Tahun 20..... dijelaskan sebagai berikut :

- 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - a. Permasalahan yang dihadapi adalah :
 - 1)
 - 2)
 - b. Upaya Pemecahan Masalah
 - 1)
 - 2)
- 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - a. Permasalahan yang dihadapi adalah :
 - 1)
 - 2)
 - b. Upaya Pemecahan Masalah
 - 1)
 - 2)
- 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - a. Permasalahan yang dihadapi adalah :
 - 1)
 - 2)
 - b. Upaya Pemecahan Masalah
 - 1)
 - 2)
- 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Permasalahan yang dihadapi adalah :
 - 1)
 - 2)
 - b. Upaya Pemecahan Masalah
 - 1)
 - 2)

BAB VIII
PENUTUP

- A. Kesimpulan Laporan
- B. Penyampaian Ucapan Terima Kasih
- C. Saran dan Permohonan Petunjuk Serta Arahkan Lebih Lanjut

Desa, 20...

Kepala Desa

Tanda tangan

(Nama Terang)

B. LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA AKHIR MASA JABATAN

Disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat secara tertulis paling lambat 5 (lima) bulan sebelum akhir masa jabatan dengan tata urutan :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Gambaran Umum
 - 1. Kondisi Geografis
 - 2. Kondisi Demografis
- B. Dasar Hukum
- C. Tujuan Penyusunan Laporan
- D. Visi dan Misi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 1. Visi
 - 2. Misi
- E. Strategi Kebijakan

BAB II PROGRAM KERJA PEMERINTAHAN DESA

BAB III PELAKSANAAN PROGRAM KERJA PEMBANGUNAN DESA

BAB IV PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

BAB V RENCANA KERJA 6 (ENAM) BULAN

BAB VI PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran
- C. Lampiran-Lampiran Pendukung

BAB I

PENDAHULUAN

Pendahuluan antara lain memuat uraian tentang :

A. Gambaran Umum

1. Kondisi Geografis
Berisi aspek topologi (meliputi letak, luas, bentuk dan batas) dan sebagian aspek Nonbiotik (meliputi tanah, air, sinar matahari, iklim, dan curah hujan). dapat diambil dari Profil Desa/Monografi Desa
2. Kondisi Demografis
Berisi kondisi kependudukan (jumlah, usia, gender, pertumbuhan, migrasi, pekerjaan, cacat, angka ketergantungan, dan sebagainya) dapat diambil dari Profil Desa/Monografi Desa
3. Peta Desa
4. Potensi Desa
5. Kewenangan Desa
6. Kondisi Umum Pemerintahan Desa

B. Dasar Hukum

Diisi dengan dasar hukum penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran

C. Tujuan Penyusunan Laporan

Diisi dengan tujuan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran

D. Visi dan Misi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- a. Visi
Visi dan Misi dapat diambil dari Dukumen RPJMDesa
- b. Misi
Visi dan Misi dapat diambil dari Dukumen RPJMDesa

E. Strategi dan Kebijakan

Berisi tentang strategi pemerintah desa untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan

BAB II

PROGRAM KERJA PEMERINTAHAN DESA

a. Tahun Pertama (.....)

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - a).
 - b).
2. Bidang Pembangunan
 - a).
 - b).
3. Bidang Pembinaan Masyarakat
 - a).
 - b).
4. Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan
 - a).
 - b).

b. Tahun Kedua (.....)

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - a).
 - b).
2. Bidang Pembangunan
 - a).
 - b).
3. Bidang Pembinaan Masyarakat
 - a).
 - b).
4. Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan
 - a).
 - b).

c. Tahun Ketiga (.....)

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - a).
 - b).
2. Bidang Pembangunan
 - a).
 - b).
3. Bidang Pembinaan Masyarakat
 - a).
 - b).
4. Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan
 - a).
 - b).

d. Tahun Keempat (.....)

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - a).
 - b).
2. Bidang Pembangunan
 - a).
 - b).

3. Bidang Pembinaan Masyarakat
 - a).
 - b).
4. Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan
 - a).
 - b).

e. Tahun Kelima (.....)

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - a).
 - b).
2. Bidang Pembangunan
 - a).
 - b).
3. Bidang Pembinaan Masyarakat
 - a).
 - b).
4. Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan
 - a).
 - b).

f. Tahun Keenam (.....)

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - a).
 - b).
2. Bidang Pembangunan
 - a).
 - b).
3. Bidang Pembinaan Masyarakat
 - a).
 - b).
4. Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan
 - a).
 - b).

BAB III

PELAKSANAAN PROGRAM KERJA PEMBANGUNAN DESA

a. Tahun Pertama (.....)

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - a).
 - b).
2. Bidang Pembangunan
 - a).
 - b).
3. Bidang Pembinaan Masyarakat
 - a).
 - b).
4. Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan
 - a).
 - b).

b. Tahun Kedua (.....)

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - a).
 - b).
2. Bidang Pembangunan
 - a).
 - b).
3. Bidang Pembinaan Masyarakat
 - a).
 - b).
4. Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan
 - a).
 - b).

c. Tahun Ketiga (.....)

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - a).
 - b).
2. Bidang Pembangunan
 - a).
 - b).
3. Bidang Pembinaan Masyarakat
 - a).
 - b).
4. Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan
 - a).
 - b).

d. Tahun Keempat (.....)

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - a).
 - b).
2. Bidang Pembangunan
 - a).
 - b).

3. Bidang Pembinaan Masyarakat
 - a).
 - b).
 4. Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan
 - a).
 - b).
- e. Tahun Kelima (.....)**
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - a).
 - b).
 2. Bidang Pembangunan
 - a).
 - b).
 3. Bidang Pembinaan Masyarakat
 - a).
 - b).
 4. Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan
 - a).
 - b).
- f. Tahun Keenam (.....)**
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - a).
 - b).
 2. Bidang Pembangunan
 - a).
 - b).
 3. Bidang Pembinaan Masyarakat
 - a).
 - b).
 4. Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan
 - a).
 - b).

BAB IV
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

A. Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Pertama (.....)

Ringkasan Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 20... adalah sebagai berikut :

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN...		
1. Pendapatan Desa		Rp.....
2. Belanja Desa		Rp.....
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		Rp.....
b. Bidang Pembangunan		Rp.....
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		Rp.....
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat		Rp.....
e. Bidang Tak Terduga		Rp.....
Jumlah Belanja		<u>Rp.....</u>
Surplus/Defisit (1-2)		Rp.....
3. PembiayaanDesa	Rp.....	
a. Penerimaan Pembiayaan		Rp.....
b. Pengeluaran Pembiayaan		Rp.....
Selisih Pembiayaan (a - b)		Rp.....

B. Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Kedua (.....)

Ringkasan Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 20... adalah sebagai berikut :

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN...		
1. Pendapatan Desa		Rp.....
2. Belanja Desa		Rp.....
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		Rp.....
b. Bidang Pembangunan		Rp.....
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		Rp.....
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat		Rp.....
e. Bidang Tak Terduga		Rp.....
Jumlah Belanja		<u>Rp.....</u>
Surplus/Defisit (1-2)		Rp.....
3. Pembiayaan Desa	Rp.....	
a. Penerimaan Pembiayaan		Rp.....
b. Pengeluaran Pembiayaan		Rp.....
Selisih Pembiayaan (a - b)		Rp.....

C. Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Ketiga (.....)

Ringkasan Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 20... adalah sebagai berikut :

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN...	
1. Pendapatan Desa	Rp.....
2. Belanja Desa	Rp.....
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.....
b. Bidang Pembangunan	Rp.....
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.....
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.....
e. Bidang Tak Terduga	Rp.....
Jumlah Belanja	<u>Rp.....</u>
Surplus/Defisit (1-2)	Rp.....
3. Pembiayaan Desa	Rp.....
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.....
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.....
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp.....

D. Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Keempat (.....)

Ringkasan Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 20... adalah sebagai berikut :

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN...	
1. Pendapatan Desa	Rp.....
2. Belanja Desa	Rp.....
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.....
b. Bidang Pembangunan	Rp.....
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.....
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.....
e. Bidang Tak Terduga	Rp.....
Jumlah Belanja	<u>Rp.....</u>
Surplus/Defisit (1-2)	Rp.....
3. PembiayaanDesa	Rp.....
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.....
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.....
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp.....

E. Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Lima (.....)

Ringkasan Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 20... adalah sebagai berikut :

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN...	
1. Pendapatan Desa	Rp.....
2. Belanja Desa	Rp.....
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.....
b. Bidang Pembangunan	Rp.....
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.....
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.....
e. Bidang Tak Terduga	Rp.....
Jumlah Belanja	<u>Rp.....</u>
Surplus/Defisit (1-2)	Rp.....
3. PembiayaanDesa	Rp.....
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.....
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.....
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.....

F. Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Kenam (.....)

Ringkasan Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 20... adalah sebagai berikut :

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN...	
1. Pendapatan Desa	Rp.....
2. Belanja Desa	Rp.....
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.....
b. Bidang Pembangunan	Rp.....
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.....
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.....
e. Bidang Tak Terduga	Rp.....
Jumlah Belanja	<u>Rp.....</u>
Surplus/Defisit (1-2)	Rp.....
3. PembiayaanDesa	Rp.....
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.....
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.....
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.....

BAB V
PROGRAM KERJA 6 (ENAM) BULAN KEDEPAN

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - a).
 - b).
2. Bidang Pembangunan
 - a).
 - b).
3. Bidang Pembinaan Masyarakat
 - a).
 - b).
4. Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan
 - a).
 - b).

BAB VI

PENUTUP

- A. Kesimpulan Laporan
- B. Penyampaian Ucapan Terima Kasih
- C. Saran dan Permohonan Petunjuk Serta Arahan Lebih Lanjut

Desa, 20...

Kepala Desa

Tanda tangan

(Nama Terang)

C. LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA AKHIR TAHUN ANGGARAN

Disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Materi yang terangkum atau dilaporkan atau dilaporkan setidaknya-tidaknya memuat tentang langkah-langkah dan kebijakan dalam pelaksanaan Peraturan Desa khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan APBDesa dengan tata urut minimal adalah :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Gambaran Umum
 - 1. Kondisi Geografis
 - 2. Kondisi Demografis
- B. Dasar Hukum
- C. Tujuan Penyusunan Laporan
- D. Visi dan Misi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 1. Visi
 - 2. Misi
- E. Strategi Kebijakan

BAB II GAMBARAN UMUM APBDes

- A. Target dan Realisasi Pendapatan Desa
Pendapatan desa ditargetkan sebesar Rp..... dan realisasi sebesar Rp..... atau%
- B. Target dan Realisasi Belanja Desa
Belanja desa direncanakan sebesar Rp..... dan realisasi sebesar Rp..... atau%
Dari Realisasi pendapatan desa dan belanja desa maka didapat Surplus/Defisit sebesar Rp.....

BAB III PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

- A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pelaksanaan kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desadianggarkan sebesar Rp..... dan realisasi sebesar Rp. atau%, meliputi :
 - 1.
 - 2.
- B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
Pelaksanaan kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desadianggarkan sebesar Rp..... dan realisasi sebesar Rp. atau%, meliputi :
 - 1.
 - 2.
- C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Pelaksanaan kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dianggarkan sebesar Rp..... dan realisasi sebesar Rp. atau%, meliputi :
 - 1.
 - 2.

- D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- Pelaksanaan kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dianggarkan sebesar Rp.....dan realisasi sebesar Rp. atau%, meliputi :
- 1.
 - 2.

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

Desa,
Kepala Desa

Tanda Tangan

(Nama Terang)

D. INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Wajib disampaikan tertulis oleh Kepala Desa kepada masyarakat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran melalui Media Informasi kepada masyarakat yang mudah diakses dengan tata urutan :

I. PENDAHULUAN

- A. Gambaran Umum
 - 1. Kondisi Geografis
 - 2. Kondisi Demografis
- B. Dasar Hukum

II. GAMBARAN UMUM APBDes

- A. Target dan Realisasi Pendapatan Desa
Pendapatan desa ditargetkan sebesar Rp..... dan realisasi sebesar Rp..... atau%
- B. Target dan Realisasi Belanja Desa
Belanja desa direncanakan sebesar Rp..... dan realisasi sebesar Rp..... atau%
Dari Realisasi pendapatan desa dan belanja desa maka didapat Surplus/Defisit sebesar Rp.....

III. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

- A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pelaksanaan kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dianggarkan sebesar Rp..... dan realisasi sebesar Rp. atau%, meliputi :
 - 1.
 - 2.
- B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
Pelaksanaan kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dianggarkan sebesar Rp..... dan realisasi sebesar Rp. atau%, meliputi :
 - 1.
 - 2.
- C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Pelaksanaan kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dianggarkan sebesar Rp..... dan realisasi sebesar Rp. atau%, meliputi :
 - 1.
 - 2.
- D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Pelaksanaan kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dianggarkan sebesar Rp..... dan realisasi sebesar Rp. atau%, meliputi :
 - 1.
 - 2.

IV. PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

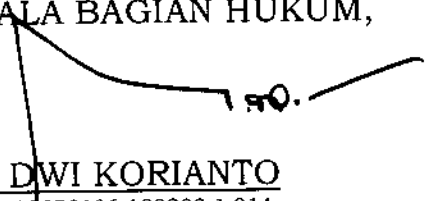
Desa,
Kepala Desa

Tanda Tangan

(Nama Terang)

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,


M. DWI KORIANTO
NIP. 19650106 199203 1 014